



## PENEGAKKAN HUKUM PENGAMANAN YURISDIKSI WILAYAH UDARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2018 OLEH LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG

<sup>1)</sup> Heince Sagitarisa, <sup>2)</sup> Aji Wibowo, <sup>3)</sup> Otong Rosadi

<sup>1)</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [heincesagitarisa@gmail.com](mailto:heincesagitarisa@gmail.com)

<sup>2)</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [ajiwibowo@gmail.com](mailto:ajiwibowo@gmail.com)

<sup>3)</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [otong\\_rosadi@yahoo.co.uk](mailto:otong_rosadi@yahoo.co.uk)

### ABSTRACT

*Law Enforcement Against Airspace Jurisdiction Security According to Government Regulation Number 4 of 2018 by Sutan Sjahrir Air Base is by detection, identification and prosecution. Sutan Sjahrir Padang Air Base from 2018 to 2021 has enforced the law on airspace violations by monitoring the airspace of unidentified flights. There are 14 flight violations that are not known and do not have permission to cross Indonesian airspace. In addition, there were also unscheduled landings of 7 French state trainer aircraft. This violation was carried out to prevent the aircraft from leaving Indonesian airspace immediately. Obstacles Encountered in Law Enforcement Against Security of Airspace Jurisdiction According to Government Regulation Number 4 of 2018 by Air Force Base Sutan Sjahrir are the size of the national airspace, as well as the still limited existing facilities and infrastructure. The legal process for the force down action carried out by the Indonesian Air Force against violations of airspace sovereignty does not provide a deterrent effect for violators of Indonesian air sovereignty. Regulations on the implementation of law enforcement duties in the airspace of national jurisdictions have not explicitly discussed criminal sanctions. The TNI-AU is not involved in the legal or legal process, which includes pursuit, investigation and investigation, because airspace violations are different from ordinary crimes.*

**Keywords:** Airspace, Law Enforcement, Jurisdiction, Lanud Sutan Sjahrir

### ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah dengan deteksi, Identifikasi dan penindakan. Lanud Sutan sjahrir Padang sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021 telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dengan melakukan pemantauan wilayah udara dari penerbangan yang tidak teridentifikasi. Terdapat 14 pelanggaran penerbangan yang tidak diketahui dan tidak memiliki izin melintasi wilayah udara Indonesia. Selain itu juga terdapat pendaratan tidak terjadwal dari 7 pesawat latihan negara Perancis. Terhadap pelanggaran ini dilakukan penghalauan agar pesawat tersebut segera keluar dari wilayah udara Indonesia. Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah luasnya wilayah udara nasional, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Proses hukum tindakan *force down* yang dilakukan TNI AU terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah udara, kurang memberikan efek jera para pelanggar wilayah kedaulatan udara Indonesia. Regulasi aturan pelaksanaan tugas penegakkan hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional belum secara eksplisit bicara sanksi Pidana. Tidak dilibatkannya TNI AU dalam proses penindakan maupun hukum, yang meliputi pengejaran, penyelidikan dan penyidikan, karena pelanggaran wilayah udara berbeda dengan kriminal biasa.

**Kata Kunci:** Ruang Udara, Penegakan Hukum, Yurisdiksi, Lanud Sutan Sjahrir

## PENDAHULUAN

Bagi Soekarno, Indonesia merupakan “*the most broken-up nation in the world*”, satu negara, satu bangsa yang sangat terserak-serak rakyatnya, terkumpul dari 17.499 pulau serta 80.791 kilometer garis tepi laut,<sup>1</sup> dihuni oleh 1.340 suku bangsa dengan hampir seribu bahasa daerah.<sup>2</sup> Dengan kekayaan itu, orang yang terhambur di seantero nusantara dengan cara bundar menyudahi jadi suatu bangsa besar serta berkuasa bernama “Indonesia”.

Independensi negeri ini bertabiat asli, paling tinggi serta tidak terbagi- bagi. Dengan begitu sebutan “yang paling tinggi (supreme)” memunculkan terdapatnya rezim yang memiliki kewenangan yang paling tinggi serta tidak terbatas, kewenangan negeri yang memiliki dominasi dalam memakai kewenangan raga.<sup>3</sup> Pengakuan bumi global hendak area hawa selaku bagian dari independensi negeri membagikan legalitas yang kokoh untuk Indonesia selaku sesuatu negeri yang besar. Area hawa merupakan ruang hawa yang terletak di atas area darat serta perairan sesuatu negeri. Area sesuatu negeri umumnya terdiri dari 3 format, ialah darat, perairan, serta ruang hawa. Tetapi tidak seluruh negeri mempunyai area perairan (laut) ataupun dibidang selaku negeri 2 format, semacam Laos, Kamboja, Nepal, Kazakhstan, Swiss, Austria, Irak, Congo, Nigeria, serta lain serupanya, yang dalam sebutan hukum global diucap *landlocked states*. Sebaliknya yang mempunyai komplit 3 format, ialah Indonesia, Singapore, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Cina, Korea, Jepang, serta lain serupanya.<sup>4</sup> Bagian area yang tentu dipunyai seluruh negeri merupakan area hawa, bagaimanapun wujud geografisnya.

Mengetahui kalau area hawa mempunyai angka murah serta penting, hingga negara-negara mulai mempertimbangkan instrumen hukum buat mencegah kepentingannya alhasil lahirlah bermacam akad global di aspek hukum hawa. 2 akad global yang melegitimasi kepemilikan negeri atas ruang hawa merupakan Kesepakatan Paris 1919 serta kesepakatan Chicago 1944. Lahirnya 2 akad itu didasarkan atas filosofi kepemilikan ruang hawa (*the air sovereignty theory*). Bagi kesepakatan Chicago 1944, ruang hawa ialah area independensi yang khusus.

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Markas Besar Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi Nomor: SE/1241/IV/2012 Tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

<sup>2</sup>[https://www.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Statistik-Politik-2018.pdf](https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Politik-2018.pdf) diakses tanggal 12 November 2020

<sup>3</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 83-85

<sup>4</sup>E. Saefullah Wiradipradja, Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 498-499.

Guna penjagaan area hawa Indonesia penguasa memutuskan Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 Mengenai Penjagaan Area Hawa Republik Indonesia. Pada Artikel 2 PP Nomor. 4 tahun 2018 melaporkan kalau Penjagaan Area Hawa direalisasikan lewat:

- 1) Penentuan status Area Hawa serta area hawa;
- 2) Pengaturan hal wujud pelanggaran area independensi;
- 3) Penerapan aksi kepada pesawat serta personel Pesawat Hawa; dan
- 4) Aturan metode serta metode penerapan pemaksaan oleh Pesawat Hawa Negeri.

Indonesia selaku negeri kepulauan terbanyak di bumi yang terhambur dari Aceh sampai Papua mempunyai garis pinggir dengan paling tidak 6 negeri. Dengan keterbatasan pangkal energi orang serta perlengkapan buat memantau pinggir negeri, hingga sering kali terjalin pelanggaran area pinggir Indonesia oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak tidak sering di area hawa yurisdiksi<sup>5</sup> Indonesia sering terjalin pelanggaran oleh pesawat melambung tidak terencana ataupun bisa diucap pula selaku black flight. Pelanggaran sejenis ini pastinya tidak bisa ditoleransi dengan alibi apapun.

Akhir- akhir ini banyak pesawat asing yang melintas di area hawa Indonesia tanpa seizin tower pengawas yang terdapat di bumi. Mayoritas dari pesawat asing yang melintas tanpa permissi itu merupakan pesawat tentara. Permasalahan ini telah kerap kali terjalin. Ilustrasinya, ketegangan antara Indonesia- Australia karena banyaknya penerbangan hitam (black flight) serta penerbangan tanpa permissi. Luang pula terjalin ketegangan kala pesawat-pesawat jet F- 5 Tiger TNI- AU “mengusir” pesawat jet F- 18 Hornet kepunyaan Angkatan Hawa Australia yang ditaksir sudah merambah area hawa Indonesia di atas Pulau Roti tanpa permissi. Terakhir, masuknya pesawat tentara Malaysia di perairan Ambalat yang pula diklaim selaku area independensi Malaysia semenjak belum terselesaikannya negosiasi batasan area antara Indonesia-Malaysia.<sup>6</sup>

Kasus yang hendak diulas adalah penegakkan hukum kepada penjagaan yurisdiksi area hawa bagi Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2018 oleh Lanud Sutan Sjahrir dan hambatannya.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir

Wujud penguatan independensi atas area ruang hawa nasional, antara lain penguatan hukum kepada pelanggaran area hawa independensi RI, serta pelanggaran kepada area hawa ilegal, bagus area hawa nasional ataupun asing, begitu juga diresmikan

<sup>5</sup> F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, , Atmajaya, Yogyakarta, 1998, hlm. 47.

<sup>6</sup> Yaddy Supriyadi, *Keselamatan Penerbangan Problematika Lalu Lintas Udara*, Fordik BPSDMP, Jakarta, 2019, hlm. 17-18.

dalam Artikel 2 bagian (2) UU Nomor. 15 Tahun 1992, serta Peraturan Penguasa RI Nomor. 3 Tahun 2001 mengenai Keamanan serta Keamanan Penerbangan. Area hawa ilegal terdiri atas area hawa ilegal yang larangannya bertabiat senantiasa (Prohibited Zona) serta area hawa bertabiat terbatas. Tidak hanya itu, ada pula pelarangan lain, ialah perekaman dari hawa memakai pesawat hawa buat kebutuhan pertahanan serta keamanan negeri.

Cocok dengan Artikel 10 Undang Undang Nomor. 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Hawa bekerja antara lain; melakukan kewajiban Tentara Nasional Indonesia (TNI) matra hawa di aspek pertahanan; menegakan hukum serta melindungi keamanan di area hawa Dominasi Nasional cocok dengan determinasi hukum nasional serta hukum global yang sudah diratifikasi; melakukan kewajiban Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan serta pengembangan daya matra hawa, serta melakukan pemberdayaan area pertahanan hawa.

Bersumber pada determinasi itu di atas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Hawa diberi wewenang serta tanggung jawab dalam penguatan independensi serta hukum kepada pelanggaran di area hawa, tercantum area hawa ilegal, terbatas serta wilayah beresiko cocok dengan kewajiban pokoknya. Buat menerapkan penerapan kewajiban penguatan independensi serta hukum di ruang hawa nasional itu, hingga diperlukan kedudukan Aba-aba Pertahanan Hawa Nasional (Kohanudnas). Sebab Kohanudnas mempunyai keahlian penemuan, pengenalan serta penindakan kepada semua sarana hawa yang melaksanakan pelanggaran kepada area hawa Republik Indonesia. Sedangkan itu, dalam melakukan kewajiban itu, Kohanudnas melakukan Pembedahan Pertahanan Hawa, bagus aktif ataupun adem ayem.

Pada dasarnya penerapan Pembedahan Pertahanan Hawa dibagi dalam Pembedahan Pertahanan Hawa Aktif, yang mencakup kegiatan:

- a. Penemuan: ialah cara pengawasan kepada target hawa dengan cara elektronik ataupun visual. Cara itu dimaksudkan buat mengenali dengan cara tentu suasana hawa yang terjalin pada dikala itu. Dengan mengenali informasi target hawa, bisa didetapkan jalan, arah serta kecepatannya buat berikutnya bisa didetapkan target itu ialah bahaya hawa ataupun bukan. Diteksi bisa dilaksanakan dengan metode elektronik serta visual.
- b. Pengenalan: ialah cara determinasi pengelompokan tiap target hawa teman, target hawa tidak diketahui ataupun target hawa kompetitor. Dari hasil analisa informasi target hawa bisa didetapkan cirinya serta berikutnya bisa didetapkan pemakaian Sistem Hanud yang pas buat menanggulangi serta mengatasi target hawa. Aktivitas pengenalan bisa dicoba dengan metode elektronik, hubungan serta visual.
- c. Penindakan: ialah perbuatan lanjut dari aktivitas pengenalan yang dicoba oleh pesawat tempur gerebek buat membayang- bayangi, menghalau, pemaksaan berlabuh serta penghancuran. Tidak hanya itu, oleh peluru kendali jarak lagi buat penghancuran kepada target hawa yang masuk wilayah pertahanan peluru kendali, serta Bedil pekatu Hanud atau Rudaltis buat penghancuran kepada tiap target hawa yang masuk wilayah pertahanan.

Sebaliknya Pembedahan Pertahanan Hawa Adem ayem, mencakup kegiatan:

- a. Pemberitaan Ancaman Hawa, bermaksud buat penjagaan personel serta sarana kepada serbuan hawa serta kenaikan kesiapan semua bagian dalam mengalami serbuan hawa.

Perihal ini dilaksanakan oleh faktor Hanud Adem ayem bersumber pada data dari Posekhanudnas.

- b. Penyelesaian Dampak Serbuan Hawa, usaha ini dicoba buat aksi penjagaan wilayah serbuan hawa, pengamanan korban orang serta menghindari tampaknya ancaman terkini selaku dampak serbuan hawa.

Pembedahan Pertahanan Hawa pada hakekatnya ialah usaha buat menjaga independensi area hawa nasional kepada tiap bahaya hawa.

Upaya itu dicoba dengan cara terstruktur dengan mengaitkan faktor Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun Awam yang berdaya Hanud dengan asas-asas pembedahan Hanud yang mempunyai target kelebihan hawa serta tegaknya hukum di area hawa nasional. Tetapi begitu, penerapan penguatan independensi serta hukum di ruang hawa nasional mempunyai karakter spesial, alhasil diperlukan perlengkapan, bagus berbentuk Alutsista serta sistem, ataupun pengawakan pangkal energi orang yang memiliki kualifikasi spesial pula.

Lanud Sutan sjahrir Padang sejauh tahun 2018 hingga dengan 2021 sudah melaksanakan penguatan hukum kepada pelanggaran area hawa dengan melaksanakan kontrol area hawa dari penerbangan yang tidak terindetifikasi. Ada 14 pelanggaran penerbangan yang tidak dikenal serta tidak mempunyai permissi melewati area hawa Indonesia. Tidak hanya itu pula ada pendaratan tidak terencana dari 7 pesawat memberi pelajaran negeri Perancis. kepada pelanggaran ini dicoba pengahaluan supaya pesawat itu lekas pergi dari area hawa Indonesia.

Pelanggaran area hawa sepanjang tahun 2008 yang terjalin di Kosekhanudnas 1 merupakan 18 kali serta tahun 2009 sebesar 15 kali( Informasi dari Kosekhanudnas I, 2010).<sup>7</sup> Sedangkan selama tahun 2010 sampai awal tahun 2014 pelanggaran wilayah udara yang telah dipaksa mendarat di Pangkalan Udara TNI AU sebanyak 5 kali.<sup>8</sup>

Cara penindakan yang dicoba oleh pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) antara lain:

1. Shadowing (Membayang-bayangi) Dicoba kepada pesawat hawa yang diperkirakan hendak melanggar independensi area hawa nasional.
2. Intervention (Penghaluan) Dicoba kepada pesawat hawa yang melanggar area hawa nasional ataupun rute penerbangan yang sudah ditetapkan atau determinasi ADIZ yang legal.
3. Interception (Intersepsi) Peringatan yang dicoba oleh pesawat tentara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) yang merambah area hawa nasional tanpa mempunyai permissi. Intersepsi dicoba kala ada penerbangan yang tidakenuhi persyaratan yang telah diresmikan serta aktivitas itu memakai pesawat hawa interceptor kepunyaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU). Penerapan aksi intersepsi sudah diatur dalam Artikel 32 Bagian (3) Peraturan Penguasa Nomor. 4 Tahun 2018 yang mengaitkan koordinasi antara personel pembimbing kemudian rute penerbangan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) buat pemberian data pada pesawat hawa Tentara Nasional Indonesia (TNI) terpaut

---

<sup>7</sup> Amrizal Mansur M.St, *Flight Information Region (FIR) : Implikasi Penguasaan Air Traffic Control Oleh Singapura di Kepulauan Riau*, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, hal. 64.

<sup>8</sup> Data Diskumau, Maret 2021.

dengan pesawat hawa yang melanggar. Penerapan aksi intersepsi pula wajib mencermati keamanan penumpang bila pesawat yang diintersepsi merupakan pesawat hawa awam. Pesawat hawa yang diintersepsi pula harus menjajaki seluruh perintah yang diserahkan pesawat interceptor.

4. Force Down( Pemaksaan Berlabuh) Dicoba kepada tiap pesawat hawa yang melanggar area hawa nasional serta bisa diperkirakan berarti buat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak berkawan. Aksi *force down* ialah pemaksaan berlabuh kepada pesawat hawa di Alas Hawa terdekat bila perintah yang diserahkan tadinya dihiraukan.
5. Destruction (Penghancuran) Dicoba oleh pesawat tempur gerebek kepada tiap pesawat hawa yang melanggar area independensi serta tidak mengindahkan peringatan yang diserahkan, mengecam keamanan obyek vital, serta melaksanakan aksi yang mematikan sepanjang pesawat tempur melakukan penggerebekan penangkapan yang sudah diatur dalam ROE (*Rule of Engagement*).

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) amat berarti serta genting selaku pengawal area hawa nasional supaya terbebas dari bahaya keamanan independensi nasional. Buat menciptakan kedudukan itu pasti saja menginginkan prasarana yang mencukupi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) dikala ini dibantu oleh 24 mendekati tentara yang melingkupi beberapa besar area hawa Indonesia dan mempunyai 8 skadron tempur yang itu di bermacam area di Indonesia. Hendak namun perlengkapan penting sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) ada sebagian keterbatasan kesiapan. Perihal itu dapat diamati dari sedang banyaknya permasalahan pelanggaran area hawa nasional yang terjalin sebab daya alutsista yang telah terdapat tidak cocok dengan besar area yang wajib dilindungi alhasil aspek itu jadi penghalang pengawasan area hawa Indonesia yang tidak bisa dicoba dengan cara maksimum.

Sedang banyak pelanggaran area hawa yang terjalin serta banyak pula permasalahan yang tidak bisa ditangani ialah dampak dari Perlengkapan Penting Sistem Pertahanan (Alutsista) yang terbatas serta tidak mencukupi di mana alutsista ialah seluruh perihal yang berkaitan dengan sistem senjata, alat transportasi, serta perkakas tentara yang lain yang jadi aspek pendukung buat penjagaan area yurisdiksi nasional. Terdapatnya penerbangan hitam yang tidak sanggup ditemukan oleh pencari Aba- aba Pertahanan Hawa Nasional (Kohanudnas) serta pelanggaran hawa yang tidak sanggup diintersep oleh pesawat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) bisa jadi dorong ukur kelemahanan penjagaan area hawa nasional. Perihal itu bisa memunculkan akibat pada independensi nasional dalam perihal pecegahan bahaya serta kendala dari luar. Atensi yang lebih sungguh-sungguh hendak perihal ini amat dibutuhkan sebab menyangkut dengan keamanan sesuatu negeri terkhususnya pada aspek hawa yang di mana buat melindungi keamanan area hawa ialah peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU), tetapi bila keinginan Alutsista( Perlengkapan Penting Sistem Persenjataan) tidak terakumulasi, pantas dipertanyakan keahlian kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) dalam perihal melindungi semua bagian bangsa Indonesia.

Memandang berartinya kewajiban dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) dalam melempangkan hukum serta mengamankan area hawa

nasional pasti saja pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) turut dan dalam penindakan permasalahan pelanggaran area hawa, tetapi keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) hingga pada cara pelacakan permasalahan saja. Wewenang investigasi diserahkan pada PPNS (Interogator Karyawan Negara Awam) Penerbangan yang terletak di dasar Direktorat Jenderal Perhubungan Hawa, Departemen Perhubungan. Artikel 399 Hukum Nomor. 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan melaporkan kalau PPNS khusus yang lingkup tugasnya pada aspek penerbangan diserahkan wewenang spesial selaku interogator. Investigasi dicoba di dasar koordinasi serta pengawasan interogator POLRI. Perihal itu pula jadi salah satu aspek penghalang sebab pada dasarnya, dengan cara prosedural Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) yang sepanjang ini aktif dalam penindakan permasalahan pelanggaran area hawa nasional serta selaku pihak yang mengenali terlebih dulu dengan cara rinci hal pelanggaran yang dicoba oleh pesawat hawa asing dikala melanggar dari dini pesawat itu ditemukan oleh pencari hingga pada pemaksaan berlabuh. Dengan itu, keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (selaku pihak yang berhak buat melempangkan hukum terpaut dengan pertahanan hawa) dalam cara investigasi ditaksir amat berarti supaya cara penguatan hukum tidak tertahan. Penjagaan area hawa dengan cara maksimum ialah perihal yang telak buat melempangkan independensi di area hawa sebab tanpa terdapatnya penjagaan hingga independensi itu hendak rawan kepada serbuan hawa dari pihak luar. Oleh sebab itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU), selaku eksekutif kewajiban buat melempangkan independensi area hawa nasional serta penguatan hukum, wajib bisa terakomodir dalam seluruh kepentingannya supaya tercapainya penjagaan area hawa nasional dengan cara maksimal.

#### **B. Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir**

Kewajiban melempangkan hukum serta melindungi keamanan area hawa yurisdiksi nasional yang di emban Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) semacam yang diamanatkan oleh UU 34 tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI), memanglah bukan profesi gampang. Luasnya area hawa nasional, dan sedang terbatasnya alat serta infrastruktur yang terdapat, membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) wajib lalu bertugas keras. Hambatan yang terdapat pastinya bukan jadi alibi buat tidak melakukan, maksudnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) senantiasa wajib lalu berusaha melakukan tugasnya (melempangkan independensi area hawa serta hukum angkasa) seoptimal bisa jadi.

Penerapan kewajiban itu hakikatnya ialah aplikasi dari mandat warga bumi yang tertuang dalam kesepakatan Chichago 1944 mengenai Badan Penerbangan Awam Global serta buat regulasi Indonesia tertuang dalam UU no 1 tahun 2009 mengenai penerbangan. Dalam UU itu, Indonesia menganut prinsip independensi penuh serta khusus atas area ruang hawa di atas Indonesia. Maksudnya, Indonesia memiliki hak penuh buat memakai ruang udaranya untuk kebutuhan pertahanan serta keamanan nasional untuk menjamin terciptanya situasi area hawa yang nyaman, leluasa dari bermacam bahaya lewat alat hawa,

tercantum pelayaran penerbangan yang bisa mematikan independensi negeri dan melemahkan perbawa penguasa.

Memperhatikan sedang terdapatnya pelanggaran area hawa, bagus yang dimulai dengan aktivitas *force down* (pemaksaan berlabuh) oleh pesawat-pesawat kejar gerebek Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) di area hawa yurisdiksi nasional ataupun tanpa *force down*, membuktikan alangkah independensi ruang hawa nasional sesungguhnya bukanlah penuh serta khusus.

Terbebas dari kasus itu, yang nyata, aksi *force down* oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU), jadi fakta jika barisan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) tidak sempat bermukim bungkam dalam merespon para pelanggar area independensi hawa nasional. Selaku bagian dari aksi hukum, *force down* oleh pesawat-pesawat kejar gerebek Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) pada pelanggar independensi hawa nasional, ialah wujud aktual Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) dalam melindungi derajat serta karisma negeri.

Warga, bagus nasional ataupun global membagikan penghargaan positif kepada tindakan *force down* Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) kepada pesawat asing yang tidak terencana di area yurisdiksi nasional. Tetapi disisi lain tidak sedikit warga yang menyesalkan cara hukum yang dicoba, kurang membagikan dampak kapok para pelanggar area independensi hawa Indonesia.

Selaku coretan, dalam suatu“ penahanan” kepada pesawat asing yang melaksanakan pelanggaran independensi area hawa, cuma di kenai ganjaran melunasi bayaran *take off landing* sebesar Rp 60 juta. Suatu angka yang tidak proporsional dengan bayaran operasional yang dikeluarkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) buat menggerakkan pesawat kejar gerebek melaksanakan *force down*. Begitu pula, yang terpaut dengan penangkapan kurungan, para pelanggar pula belum dikenakan ganjaran yang bisa berikan dampak.

Permasalahannya terdapat pada regulasi kita, dimana ketentuan pelaksanaan kewajiban penegakkan hukum di area hawa yurisdiksi nasional yang diamankan Artikel 10 UU 34 tahun 2004, belum dengan cara akurat ucapan ganjaran ganjaran. Begitu pula regulasi lainnya, ialah UU no 1 tahun 2009 mengenai penerbangan, pula tidak dijamah mengenai aksi kejahatan yang terpaut independensi negeri, yang diatur terkini hingga terpaut *prohibited* serta *restricted* zona. Maksudnya pelanggaran cuma dimaknai selaku melanggar perijinan masuk area hawa saja (pelanggaran administrasi), bukan pelanggaran kepada area independensi negeri.

Determinasi ini berakibat pada cara hukum berikutnya kurang berakhir, lebih dari itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) yang catatan bene mempunyai daya kepada permasalahan penegakkan independensi di hawa, belum dilibatkan dalam cara investigasi. Kebalikannya cara hukum atas pelanggaran area hawa oleh pesawat asing ataupun pesawat dalam negeri tidak terencana, dilaksanakan oleh Interogator Karyawan Negara Awam (PPNS) yang penerapannya dibawah koordinasi serta pengawasan interogator Polri serta dikira selaku perkara pidana lazim.

Apabila diamati kembali mengenai ruang lingkup kewajiban Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan udara (AU) dalam penegakkan hukum serta melindungi keamanan area hawa yurisdiksi nasional, idealnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)



Angkatan Udara (AU) turut muncul, bagus dalam cara penindakan ataupun hukum, yang mencakup pelacakan, pelacakan serta investigasi, sebab pelanggaran area hawa berlainan dengan pidana lazim, dimana bisa berakibat pada pandangan pertahanan serta independensi negeri ataupun apalagi dapat dimaksud merongrong perbawa pemerintah, bukan kendala orang per-orang.

Berlatih dari cara penegakkan hukum kepada pelanggaran hawa yang telah berjalan sepanjang ini, telah waktunya walaupun telanjur, kita serta pihak-pihak yang bersangkutan kepada permasalahan pertahanan, independensi serta keamanan bangsa serta negeri, mempertimbangkan kembali perlunya dicoba penyempurnaan kepada seluruh regulasi yang terpaut dengan penerapan penegakkan hukum kepada pelanggaran area hawa yurisdiksi nasional, bagus tingkatan hukum ataupun peraturan penguasa. Uraian ini berarti dalam bagan melindungi independensi hawa nasional khususnya serta derajat negeri pada umumnya.

## KESIMPULAN

Dilengkapinya sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mengatasi kesulitan pemantauan pelanggaran wilayah udara dikarenakan luasnya wilayah udara Indonesia. Agar dibuatnya pengaturan mengenai sanksi pidana yang lebih tegas dan berat sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggaran kedaulatan wilayah udara. TNI AU lebih dilibatkan lagi dalam proses penindakan maupun keterlibatan TNI AU dalam penyidikan pelanggaran yurisdiksi wilayah udara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal Mansur M.St, *Flight Information Region (FIR) : Implikasi Penguasaan Air Traffic Control Oleh Singapura di Kepulauan Riau*, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- E. Saefullah Wiradipradja, *Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 6 No. 4, 2009.
- F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, , Atmajaya, Yogyakarta, 1998
- Surat Edaran Markas Besar Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi Nomor: SE/1241/IV/2012 Tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Yaddy Supriyadi, *Keselamatan Penerbangan Problematika Lalu Lintas Udara*, Fordik BPSDMP, Jakarta, 2019

[https://www.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Statistik-Politik-2018.pdf](https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Politik-2018.pdf)